



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS PERTANIAN

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20132
Website : www.uma.ac.id **E-Mail** : univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA NOMOR : 1623/FP.0/01.2/X/2019

TENTANG PANITIA SEMINAR HASIL SKRIPSI


DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang** :
- Bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian seminar kerangka skripsi dan telah memenuhi persyaratan, sehingga berhak untuk ujian Seminar Hasil Skripsi
 - Bahwa untuk terselenggara Ujian tersebut pada point a perlu dibentuk panitia Seminar Hasil Skripsi.
 - Untuk terpenuhinya point a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Akreditasi Program Studi pada perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 - Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 206/YPHAS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Biaya Bimbingan Skripsi dan Biaya Bimbingan Seminar Hasil Mahasiswa Universitas Medan Area
 - Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 527/UMA.11/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penetapan Para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Medan Area Periode 2017-2019
 - Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area
 - Masa berlaku SK Seminar Hasil Skripsi ini hanya 2 (Dua) bulan setelah tanggal penerbitan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Panitia Seminar Hasil Skripsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua** : Segala pembiayaan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019
Dekan,


Dr. Ir. Syahbudin, M.Si

Tembusan :

- Ketua Program Studi Agroteknologi & Agribisnis
- Panitia Ujian Seminar Hasil



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN


NOMOR : 1623/FP.0/01.2/X/2019

TANGGAL : 14 Oktober 2019

**DAFTAR PESERTA DAN PEMBIMBING SEMINAR HASIL SKRIPSI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA**

NO	N A M A	N P M	PROG. STUDI	KETUA	ANGGOTA
1	Darmawan	158210004	Agroteknologi	Ir. Ellen L. Panggabean, MP	Ir. Rizal Aziz, MP
2	Novita Sari	158220005	Agribisnis	Mitra Musika Lubis, SP, M.Si	Drs. Khairul Saleh, MMA

Medan, 14 Oktober 2019
Dekan,


Dr. Ir. Syahbudin, M.Si